

REKAPITULASI – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN II

2026

KPT NOMOR 09 TAHUN 2026, 3 LEMBAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 09 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026**

ABSTRAK : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang nomor 54/PL.01.2-BA/3213/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan II (Dua) Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 09 Tahun 2026 diatur tentang:

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 01 Juli 2026
- Lampiran 2 Hal.